



PEMERINTAH KOTA KEDIRI

DINAS SOSIAL

Jl. Brigjen Pol.Imam Bachri No. 115 Telp. (0354) 697453 Kediri

Email:dinsoskotakediri@gmail.com

K E D I R I

KEPUTUSAN KEPALA

DINAS SOSIAL KOTA KEDIRI

NOMOR 050/ 09 /419.110/2018

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS DINAS SOSIAL KOTA KEDIRI TAHUN 2018

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan sistem perencanaan di Dinas Sosial Kota Kediri, maka Rencana Strategis Dinas Sosial Kota Kediri Tahun 2014-2019 dipandang perlu untuk dilakukan penyempurnaan sesuai dengan Peraturan Menteri Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJMD Dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan rekomendasi Tim Penilai Evaluasi Implementasi SAKIP Kota Kediri dipandang perlu untuk dilakukan penyempurnaan indikator kinerja utama yang tercantum dalam Rencana Strategis Dinas Sosial Kota Kediri Tahun 2014-2019;
- c. bahwa sambil menunggu persetujuan Walikota Kediri, maka perlu diberlakukan Perubahan Rencana Strategis Dinas Sosial Kota Kediri Tahun 2014 - 2019.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional;
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (RPJMD);
5. Peraturan Menteri Perencanaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Kediri Tahun 2014-2019;
7. Peraturan Walikota Kediri Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial;

8. Keputusan Walikota Kediri Nomor 421 Tahun 2014 tentang Pengesahan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2014 – 2019;

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN :** KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL TENTANG PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS DINAS SOSIAL TAHUN 2018.
- KESATU :** Dengan keputusan ini memberlakukan Perubahan Rencana Strategis Dinas Sosial Kota Kediri Tahun 2014-2019
- KEDUA :** Review pada dictum kesatu, meliputi:
- Penyempurnaan tujuan dan indicator kinerja tujuan;
 - Penyempurnaan sasaran dan indicator kinerja sasaran;
 - Penyempurnaan strategi dan kebijakan; dan
 - Penyempurnaan rencana program dan kegiatan serta indicator kerjanya.
- KETIGA :** Uraian secara rinci tentang Perubahan Rencana Strategis Dinas Sosial Kota Kediri Tahun 2014-2019 tertuang di dalam buku Perubahan Rencana Strategis Dinas Sosial Kota Kediri Tahun 2014-2019.
- KEEMPAT :** Perubahan Rencana Strategis sebagaimana dimaksud pada dictum kesatu dipergunakan sebagai acuan yang harus dilaksanakan oleh seluruh bidang di lingkungan Dinas Sosial Kota Kediri melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan
- KELIMA :**
- Keputusan ini berlaku sejak 2 Januari 2018 dan disampaikan kepada masing-masing pejabat yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
 - Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Kediri
Pada Tanggal : 01 Maret 2018

Kepala Dinas Sosial
Kota Kediri

Ir. TRIYONO KUTUT PURWANTO, MM

Pembina Utama Muda
NIP. 196207101992031004

MATRIK REVIEW RENCANA STARTEGIS TAHUN 2014 - 2019

DINAS SOSIAL KOTA KEDIRI

VISI KOTA KEDIRI : Menata Kota Kediri Lebih Sejahtera, Berkeadilan, Berdaya Saing, Berakhlak dan Tanpa Korupsi

MISI 3 KOTA KEDIRI : Mewujudkan masyarakat yang agamis, bermoral, sejahtera, berbudaya dan sebagai pusat pendidikan

TUJUAN : Menurunkan angka penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)

No	Indikator Kinerja Tujuan	Penjelasan / Formulasi Perhitungan	Satuan	Kondisi Awal 2013	Target Tahun				
					2015	2016	2017	2018	2019
2	Prosentase Penurunan Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial x 100%	%	2,10%	2,10%	2,10%	2,00%	2,00%	2,00%
		Penduduk Kota Kediri							

Sasaran									Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran			Ket	
Uraian	Indikator Kinerja	Penjelasan / Formulasi Perhitungan	Kondisi Awal 2013	Target Tahun					Strategi	Kebijakan	Program		
				2015	2016	2017	2018	2019					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Meningkatnya Taraf Kesejahteraan Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	1	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang tertangani	Jumlah PMKS yang ditangani/Jumlah PMKS x 100 %	33,95%	33,95%	73,90%	75,00%	77,00%	80,00%	Peningkatan cakupan penyaluran kebutuhan dasar	Memantau jumlah masyarakat miskin secara akurat, komprehensif dan integral	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	

										Penyediaan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial	Menyediakan anggaran jaminan sosial untuk memenuhi kebutuhan dasar	Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma	
										Peningkatan kualitas dan kuantitas layanan PMKS	Meningkatkan rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, peningkatan kualitas dan kuantitas bantuan/ jaminan sosial dan perlindungan sosial terhadap PMKS;	Program Pembinaan Anak Terlantar	
												Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	
										Peningkatan Kuantitas dan Kualitas sarana Sosial	Meningkatkan sarana dan prasarana sarana sosial	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	

Kediri, 01 Maret 2018

Kepala Dinas Sosial

Ir. TRIYONO KUTUT PURWANTO, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19620710 199203 1 004

